

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN TAHUN 2013 DAN
TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MAR'ATUSH SHOLEHAH
NIM: 11340185

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., MH.**
- 2. Dr. SITI FATIMAH, S.H, M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Berbagai Negara menganggap seorang anak jalanan sangat penting untuk dilindungi, salah satunya adalah Indonesia, seorang anak sangat penting bagi Negara karena anak jalanan adalah generasi bangsa yang pantas diberikan hak-haknya. Dengan kemunculan anak jalanan mengakibatkan timbulnya permasalahan yaitu anak jalanan rentan terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. Dengan tereksplotasinya anak maka anak tersebut secara otomatis tidak mendapatkan hak-haknya yang semestinya mereka dapatkan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 dan Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, cara atau teknik yang dipergunakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data dalam penelitian; yaitu metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud nyata dari kondisi dan perilaku anak jalanan dengan usia yang seharusnya mereka harus pergi sekolah, tetapi dalam kenyataannya mereka harus turun kejalan untuk meminta-minta dan/atau bekerja dijalan, hal ini dikarenakan faktor dukungan orang tua, saudara, pelindung (preman), atau pengasuh mereka. Sebagian besar alasan yang melatar belakangi mereka turun ke jalan adalah masalah ekonomi keluarga mereka, selain latar belakang tersebut tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain seperti permasalahan perpecahan keluarga, cara mendidik yang salah, pergaulan yang salah, lingkungan dan masalah prostitusi anak dibawah umur.

Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Dijalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa kekurangan yaitu: Pertama, Pemerintah Daerah kurang dalam melakukan kampanye, edukasi, dan informasi mengenai tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga, bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan dan mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/ berisiko hidup di jalan. Kedua, Pemerintah daerah kurang dalam mengimplementasikan pemenuhan hak identitas, dan ketiga, Sanksi pidana dalam Perda ini terlalu berat untuk diterapkan.

Adapun kendala Pemerintah Daerah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 diantaranya, yaitu: Pertama, anak tidak diketahui asal-usulnya, kedua, tidak semua anak jalanan mau dipulangkan ke orang tuanya, ketiga, tidak semua orang tua mau menerima anaknya kembali, dan keempat, sanksi pidana yang terlalu berat untuk di terapkan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Mar'atush Sholehah

NIM : 11340185

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Impelentasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014** dan seluruh isinya adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Yang menyatakan,



Mar'atush Sholehah

NIM. 11340185



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mar'atush Sholehah

NIM : 11340185

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan
Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.Hum.

NIP.19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mar'atush Sholehah

NIM : 11340185

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak
yang Hidup di Tahun 2013 dan Tahun 2014.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2015
Pembimbing II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP.19650210 199303 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/255/2015

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mar'atush Sholehah
NIM : 11340185
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 03 Juni 2015
Dengan nilai : 95,3 (A)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang/ Penguji I

Iswantoro, S.H., M.Hum.
NIP.19661010 199202 1 001

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji III

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 03 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M. Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَحَيْرٌ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalihah”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُفَيِّرُوا أَمَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Mama ku "Warnata" beserta Mimi ku tercinta "Junerih", yang tak pernah lelah memperjuangkan anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdo'a untuk anaknya. Mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya bersikap sabar dalam segala hal, terutama menjalani kehidupan ini.

Saudara sekandung ku "Desi Purwasih" dan keluargaku tercinta yang tak henti memberikan dukungan danda'a kepadaku.

Orang yang ku sayang "Khoerul Anam" dan Pangeran Kecilku "Dzaki Bukhairil Ma'arif" yang selalu menyemangatiku dan menyayangiku.

Guru-guru dan Dosen ku tercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studiku.

Sahabat dan teman-teman ku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 Dan Tahun 2014”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secaramoril maupun materil berupa bimbingan/ pengarahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terimakasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DR. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing dan mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Ibu DR. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran, memotivasi, membimbing dan mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
8. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
9. Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.

10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.
11. Rumah Perlindungan Sosial Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.
12. Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.
13. Bapak Subakir, S.Sos selaku Staff Perlindungan Anak Dinas Sosial D.I.Y yang telah memberikan waktu, masukan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
14. Ibu Eka Nurharyati selaku Sekertaris Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan data dalam penelitian ini.
15. Bapak Ibnu Adi Putra Selaku Pendamping Psikolog Rumah Perlindung Sosial, yang berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan data yang diperlukan.
16. Bapak Lilik Andi A selaku Kasi Penegakan, yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan.
17. Mama ku “Warnata”, Mimi ku “Junerih”, dan Yuyu ku “Desi Purwasih” yang selalu memerikan dorongan dan do’anya.
18. Pendamping hidup ku Khoerul Anam dan Pangeran Kecil ku Dzaki Bukhairil Ma’arif yang selalu menyayangiku dan menyemangatiku.
19. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Bidikmisi, karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menerima beasiswa Bidikmisi.

20. Sahabat-sahabat ku tersayang Mita dan Zakaria yang selalu menemaniku selama penelitian skripsi ini dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, yang telah memberikan warna-warni di almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
21. Teman-teman KKN angkatan 83 Sedan, Sari Harjo, Ngaglik, Sleman (Mba Kiki, Evi, Debrina, Vivi, Bang Ardian, Bang Amar, Hamzah) yang telah memberikan motivasi dan semangat.
22. Teman-teman KAPMI Yogyakarta Agus, Mas Bayu, Om Bet, Mas Erwin dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kesetia kawanannya serta do'a dan dukungan kalian semua.
23. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/ bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 26 Mei 2015
Penyusun,

Mar'atush Sholehah
NIM. 11340185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoretik.....	8
1. Teori Negara Hukum	8
2. Teori Negara Kesejahteraan(<i>Welfare State</i>)	12
3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia	16
4. Teori Otonomi Daerah	24
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
2. Sumber Data	32
3. Lokasi Penelitian	33
4. Pendekatan.....	34

5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Teknik Analisis Data	36
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM <i>WELFARE STATE</i> DAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK	38
A. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif <i>Welfare State</i>	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam UUD 1945	41
B. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Organik dibawah UUD 1945	46
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam UU No 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	46
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	49
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	55
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam PP No 02 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	61
5. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.....	65
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN	69
A. Tinjauan Umum Perda D.I.Y Nomor 6 Tahun 2011	69
1. Latar Belakang Lahirnya Perda D.I.Y Nomor 6 Tahun 2011	69
2. Substansi Materi Perda D.I.Y Nomor 6 Tahun 2011	74

B. Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.....	89	
1. Definisi Perlindungan.....	89	
2. Definisi Anak yang hidup di jalan.....	89	
3. Faktor Penyebab Anak Jalanan.....	89	
4. Hak-Hak Anak Jalanan.....	91	
BAB IV	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014	98
A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 Dan Tahun 2014.....	98	
B. Kendala-Kendala Pemerintah Dalam Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014.....	125	
BAB V	PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129	
B. Saran.....	132	
DAFTAR PUSTAKA	133	
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I : Keberadaan anak jalanan Yogyakarta di tinjau dari kondisi dan latar belakang turun ke jalan (N=20 Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan).	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.² Anak yang hidup di jalan merupakan sebuah realita sosial dimana masih banyak anak yang terlantar, bekerja, mengemis, atau menggelandang di jalan. Banyak faktor yang menyebabkan anak terpaksa hidup di jalan seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Pada perkembangannya anak-

¹*Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011*, (Nomor 6) (Yogyakarta: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012)., hlm. 275.

² *Ibid.* hlm. 255.

anak ini kerap memperoleh perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan.³

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴

Pemenuhan Hak anak yang hidup di jalan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak meliputi: hak identitas; hak atas pengasuhan; hak atas kebutuhan dasar; hak kesehatan; hak pendidikan; dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain UUD 45, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Di Yogyakarta sendiri pengaturan mengenai hak anak jalanan yaitu Perda D.I.Y Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

³*Ibid.* hlm. 275.

⁴*Ibid.* hlm. 255.

Berbagai permasalahan yang membuat anak-anak memilih hidup di jalanan salah satunya Robi, dia kabur dari rumah karena permasalahan keluarga. Namun diluar sana juga banyak yang mengalami masalah ekonomi, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya.⁵ Lepas dari permasalahan itu kehidupan mereka mencerminkan kegagalan perlindungan hukum terhadapnya. Anak jalanan dipaksa bertahan hidup dari suatu keadaan yang mereka sendiri tidak menghendaki. Mereka tidak mempunyai lingkup akrab yang melindungi dan mendidik dengan semestinya, mereka terpaksa bekerja menjamin hidupnya sendiri, bahkan mungkin ada diantaranya yang sengaja dieksploitasi untuk sekedar menengadahkan tangan demi keuntungan segelintir orang yang menguasai mereka. Fakta itu dipaparkan oleh *Tribun Jogja*, bahwa “Seorang anak berkaus dan celana pendek seadanya tanpa jaket membawa recehan itu kepada seseorang di sudut gelap jalan tersebut. Begitu kembali ke jalanan, uang receh itu tidak lagi ada di genggamannya”.⁶

Selain permasalahan-permasalahan diatas masih banyak permasalahan yang dihadapi anak jalanan salah satunya adalah hak sipil, atau “hak sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan negara atas keselamatan dan kepemilikan”, adalah yang pertama yang terenggut dari kehidupan anak jalanan. Dengan diabaikannya Hak-hak sipil, akibatnya anak-anak jalanan otomatis juga akan kehilangan hak-hak sosial yang semestinya menjamin mereka

⁵Bambang, *200 Anak Jalanan Di Yogyakarta Belum Tertangani*, (Yogyakarta: Tribun Jogja, 10 Maret 2014)., <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/200-anak-jalanan-di-yogyakarta-belum-tertangani>. daiakses pada hari Jum’at 28 November 2014, pukul 18.00 WIB.

⁶Krisdianto Hendra, *Anak Jalanan Perlu Solusi Bukan Sekedar Regulasi*, (Yogyakarta: Tribun Jogja, 10 Maret 2014)., <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/anak-jalanan-perlu-solusi-bukan-sekedar-regulasi>. daiakses pada hari Jum’at 28 November 2014, pukul 18.15 WIB.

untuk menikmati standar kehidupan tertentu, misalnya mereka tidak dapat mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan jaminan kesehatan dan lain sebagainya sehingga secara otomatis mereka juga tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya dia dapatkan.

Fakta itu dijelaskan oleh Ose dalam surat kabar Tribun Jogja pada hari selasa, 11 Maret 2014 bahwa tidak tuntasnya pemetaan di lapangan, menurutnya, akan menyebabkan realisasi aturan daerah juga tidak selesai. Dia menyoroti belum tuntasnya peraturan daerah (Perda) penanganan anak jalanan yang dikeluarkan 2011. Menurutnya, Perda tersebut bahkan belum terealisasi. Terbukti, selain masih banyaknya anak jalanan yang tidak tertangani secara berkelanjutan, masalah identitas yang dianggap penting pun belum kelar. Masalah itu kemudian hanya menjadi penghambat pemenuhan hak-hak mereka yang di jalanan. Hak mereka tidak dapat terpenuhi karena secara administratif seseorang untuk mendapatkan bantuan harus berdasarkan identitas, *by name by address*.⁷

Tidak diakuinya seorang anak sebagai warga negara erat kaitannya dengan tidak tercatatnya kelahiran anak tersebut. Padahal pengakuan Hak sipil pertama-tama harus diwujudkan dengan pencatatan kelahiran/akta kelahiran. Dengan kata lain, akta kelahiran merupakan pengakuan pertama negara atas keberadaan dan status hukum seorang anak. Dengan akta itu pemerintah memiliki alat dan data dasar dalam mengembangkan rencana dan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi anak-anak. Tidak tercatatnya kelahiran seorang anak secara memadai menunjukkan bahwa keberadaan dan kebutuhan mereka

⁷Ose, "Pemda Harus Petakan Permasalahan dan Basis-Basis Orang Jalanan," (Yogyakarta: Tribun Jogja 11 Maret 2014).

tidak diantisipasi secara memadai pula. Artinya si anak memang tidak pernah dianggap ada dalam konteks kenegaraan.

Melihat kenyataan tersebut sepertinya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di jalan belum memenuhi harapan dalam implementasinya, ketidak efektifan itu juga dialami oleh produk-produk hukum lainnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

Dengan demikian, maka peneliti tertarik dan memilih penelitian dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014?
2. Apa Saja Kendala-Kendala yang Dihadapi Pemerintah dalam Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya terkait mengenai Pemenuhan Hak Anak Jalanan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya Anak Jalanan melalui PERDA Anak Jalanan. Dan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Telaah Pustaka

Beberapa literature yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian skripsi ini diantaranya:

Pertama, Moh Ahmad Hilman Ginanjar, judul: *Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*⁸, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2009. Skripsi ini mendeskripsikan konsep hukum Islam beserta perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, apakah sesuai dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintahan kota Yogyakarta terhadap anak jalanan. sedangkan tujuannya untuk memberikan suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara bagi anak untuk keluar dari kehidupan jalanan.

Kedua, Ratih Rohati, judul: *Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 06 Tahun 2011, pasal 43 ayat [3])*⁹, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2012. Skripsi ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap larangan member dan implikasi dari penerapan pasal 43 ayat [3] PERDA Provinsi DIY Nomor 06 Tahun 2011 bagi anak-anak yang hidup dijalan.

Ketiga, Aidil Fitri, judul: *Perlindungan HAM Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2005.¹⁰ Sekripsi ini mendeskripsikan upaya dan faktor pendukung dan penghambat perlindungan HAM terhadap anak

⁸Moh Ahmad Hilman Ginanjar, "Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹Ratih Rohati, "Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 06 Tahun 2011, pasal 43 ayat [3])", *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁰Aidil Fitri, "Perlindungan HAM Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2005).

jalan di rumah singgah diponegoro Yogyakarta, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan HAM terhadap anak jalan di rumah singgah diponegoro Yogyakarta.

Yang membedakan skripsi dari beberapa literature diatas dengan skripsi yang penulis tulis adalah dalam skripsi-skripsi diatas lebih mendeskripsikan penyesuaian kosep hukum Islam terhadap anak jalan dengan bentuk pembinaan dan perlindungan yang dilakukan Pemerintahan Yogyakarta terhadap anak jalan dengan studi kasus yang berbeda-beda, sedangkan dalam sekripsi yang penulis tulis mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, dan apa saja yang menjadi kendala Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan pada Tahun 2013 dan Tahun 2014.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam *the republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan Negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsof (*the philisoper king*). Namun, dalam bukunya *the statesman* dan *the law*,

Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosoyan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹¹

Penjelasan umum dalam UUD 45 (sebelum diamandemen, karena setelah diamandemen, ketentuan tentang penjelasan umum UUD 45 tetap menjiwai UUD 45) mengenai sistem pemerintah Negara, antara lain menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pengertian Negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga Negara harus tunduk terhadap hukum.¹²

Pengertian Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, adanya suatu mekanisme kelembagaan Negara yang demokratis, adanya suatu sistim hukum dan

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., hlm. 129-130.

¹²Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012)., hlm. 37.

adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Negara hukum menurut Arief Budiman, yaitu menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹³

Semua ini tidak boleh menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, hal mana menyimpulkan prinsip kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.

Salah seorang ahli yang cukup berjasa dalam mengemukakan konsepnya mengenai Negara hukum adalah F.J Stahl, seorang sarjana dari Jerman, menurut beliau:¹⁴

“Negara harus menjadi Negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga Negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau melaksanakan gagasan ahlak dari segi Negara, juga secara langsung tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum”.

Freidrich Julius Stahl (*Eropa Continental dengan Civil Law System*) merumuskan unsur-unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang banyak diilhami oleh Immanuel Kant, sebagai berikut:¹⁵

a. Perlindungan HAM

¹³ *Ibid*, hlm 38-39.

¹⁴O. notohamidjojo, *makna Negara hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967),. hlm. 24.

¹⁵Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2010),. hlm. 133.

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan demi jaminan hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Pada saat yang hampir samamuncul pula konsep Negara hukum (*Rule of Law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu:¹⁶

- a. Supermasi hukum (tidak ada kesewenang-wenangan atau seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum), (*Supremacy of Law*).
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum (*Equality before the law*).
- c. Terjaminnya HAM oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan (*Due Process of Law*).

Prinsip-Prinsip Negara Hukum, yaitu:¹⁷

- a. Asas legalitas, undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga) dan tindakan (Pemerintah) sewenang-wenang dan segala jenis tindakan yang tidak benar;
- b. Perlindungan HAM;
- c. Pemerintah terikat pada hukum
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.

Hukum harus dapat ditegakan ketika hukum itu dilanggar.

- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

¹⁶*Ibid*, hlm. 133 -134.

¹⁷*Ibid*. hlm. 134.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori Negara kesejahteraan (*welfare State*), teori tersebut merupakan perwujudan dari *Grand theory* Montesquieu yaitu ajaran pemisahan kekuasaan (*speration of power*) yang terdiri dari kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Trias Politika tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen. Dalam perkembangannya ajaran Trias Politika ini mendapat berbagai modifikasi terutama melalui pembagian kekuasaan (*distribution of power*).¹⁸

Secara teoritis diungkapkan bahwa kekuasaan itu dapat dibagi dengan dua cara yaitu:

- a. Secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya maksudnya ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J.Frederich memakai istilah pembagian kekuasaan. Ini dapat dengan jelas kita bandingkan antara negara kesatuan federasi dan konfederasi.
- b. Secara horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan trias politica atau pembagian kekuasaan (*division of power*).¹⁹

¹⁸H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002),. hlm. 12.

¹⁹ M. Abduh, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di Kota*

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsep *legal state* terdapat prinsip *staats onthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang melahirkan dalil “*the least government is the best government*” dan terdapat prinsip *laissez faire, laissez aller* dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatbenoeienis*). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam (*nachwakerstaad*). Adanya pembatasan negara, gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya yaitu *welfare*.²⁰

Negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut istilah Lemaire, disebut *bestuuszorg* (negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau *welvaarsstaat* atau *verzorgingsstaat* merupakan konsepsi negara hukum modern, menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun

Medan), dapat diakses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24089/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2015, pukul 16.45 WIB.

²⁰H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002),. hlm. 4.

kualitatif. Tugas-tugas baru terus bertambah sementara tugas-tugas lama semakin berkembang. Akhirnya sekarang ini konsepsi negara hukum modern ini menimbulkan dilema yang penuh kontradiksi, sebab suatu negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggungjawab yang luas dan berat.²¹

Dalam rangka menyelenggarakan tugas kesejahteraan masyarakat tersebut harus diatur oleh hukum. Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi, maka ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang, karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang timbul dengan sekonyong-konyong. Sedangkan peraturan untuk menyelesaikannya belum ada atau samara-samar atau dirumuskan dengan sangat sumir dan samara-samar atau dengan kata-kata yang sangat umum. Hal demikian disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen*.²²

Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) berkembang di negara-negara Eropa bahkan meluas hampir ke seluruh negara-negara di dunia. Konsep negara kesejahteraan tercantum dalam pembukaan alinea ke

²¹S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 166-167.

²²*Ibid.* hlm. 167-168.

empat UUD 1945 yang menyatakan: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”. Kemudian konsep negara kesejahteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep *welfare state* tersebut di dalam perundang-undangan kita untuk pertama kali dikenal dengan istilah “negara pengurus”.²³

Negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan berarti terdapat tanggungjawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public service*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan negara kesejahteraan (*welfare state*) ini pemerintah pusat, tidak mungkin bisa optimal untuk mengurus warganya secara sentralistik karena faktor luas wilayah, banyaknya penduduk, penduduk yang ber-bhineka maka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah dibentuklah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Landasan konstitusinya dalam Pasal 18 UUD

²³M. Abduh, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di Kota Medan)*, dapat diakses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24089/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2015, pukul 16.45 WIB.

1945 setelah perubahan. Sebagai pelaksanaannya maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah sebagaimana disebut dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136 ayat (3) yang menyatakan: “Peraturan Daerah Merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” Kemudian Pasal 136 ayat (4) menyatakan: “Peraturan Daerah...dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Oleh sebab itu Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan di bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Berbagai macam pengertian seputar hak asasi manusia terus bermunculan. Dalam Ketentuan Umum Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Dinyatakan Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

²⁴Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001)., hlm. 3.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa HAM adalah milik manusia yang paling dasar dan melekat padanya sejak ia dilahirkannya dimanapun ia berada sebagai pengukuhan nilai martabat kemanusiaannya. HAM secara moral dapat dipertanggungjawabkan dan wajar untuk mendapatkan perlindungan hukum.²⁵

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya ia mustahil dapat hidup sebagai manusia. dalam mukadimah pernyataan umum PBB dinyatakan “HAM adalah pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarganya. Kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan kedamaian dunia.²⁶

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak-hak anak, ada beberapa peraturan per-undang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 hak anak secara khusus diatur dalam pasal 28 B, yaitu:²⁷ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

²⁵WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1982)., hlm, 339.

²⁶Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999)., hlm. 1.

²⁷UUD 1945 Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya, (Surabaya: Karya Ilmu, 2007)., hlm. 24.

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Undang-undang Nomor 04 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 04 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁸

Hak-hak anak diatur dalam pasal 2 – pasal 8 Undang-undang Nomor 04 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:²⁹

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

²⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012)., hlm. 130.

²⁹*Ibid.* hlm. 131-133.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- 10) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa

membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan beberapa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, diantaranya yaitu:³¹

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutka keturunan;
- 3) Hak mengembangkan diri;
- 4) Hak memperoleh keadilan;
- 5) Hak atas kebebasan pribadi;
- 6) Hak atas rasa aman;

³⁰Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),. hlm.160.

³¹*Ibid.* hlm. 163-174.

- 7) Hak atas kesejahteraan;
- 8) Hak turut serta dalam pemerintah;
- 9) Hak wanita;
- 10) Hak anak;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³²

e. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah, menyatakan bahwa anak yang mempunyai masalah adalah

³²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)., hlm. 2.

anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.³³

Usaha kesejahteraan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah, yaitu:³⁴

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.
- 3) Usaha untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 4) Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk: asuhan, bantuan dan pelayanan khusus.

³³Sumiarni, Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000)., hlm. 103.

³⁴*Ibid.* hlm. 104-106.

- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) menjelaskan bahwa Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional³⁵

Tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.³⁶

Bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah

³⁵Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)., hlm, 90.

³⁶*Ibid.* hlm, 90.

daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.³⁷

4. Teori Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Sedangkan Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

³⁷UUD 1945 Yang Sudah Diamandemen dengan Penjelasan, (Surabaya: Karya Ilmu, 2007), hlm. 16.

³⁸Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: CV. Citra Utama, 2004), hlm. 36.

³⁹*Ibid.* hlm. 36.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah provinsi kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.⁴⁰

Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dinyatakan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.⁴¹

Dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:⁴²

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Materi muatan Perda mengandung asas:⁴³

⁴⁰*Ibid.* hlm. 149.

⁴¹*Ibid.* hlm. 149-150.

⁴²*Ibid.* hlm. 150.

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas diatas Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda dapat yang bersangkutan.

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain ancaman pidana tersebut sesuai dengan yang diatur Penetapan dalam peraturan perundangan lainnya.⁴⁴

Pembentukan Perda dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup beberapa tahapan, diantaranya:

⁴³*Ibid.* hlm. 150-151.

⁴⁴*Ibid.* 152.

a. Rancangan

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.⁴⁵ Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.⁴⁶

Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.⁴⁷

b. Penyebarluasan Rancangan

⁴⁵*Ibid.* hlm. 151.

⁴⁶*Ibid.* hlm. 151.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 151-152.

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.⁴⁸

c. Penetapan

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.⁴⁹

Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu tersebut rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.⁵⁰

Dalam hal sahnya rancangan Perda rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya. Kalimat pengesahan tersebut harus

⁴⁸*Ibid.* hlm. 152.

⁴⁹*Ibid.* hlm. 152.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 153.

dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.⁵¹

Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.⁵²

Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵³

Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda, Perda dinyatakan berlaku.⁵⁴

⁵¹*Ibid.* hlm. 153.

⁵²*Ibid.* hlm. 153.

⁵³*Ibid.* hlm. 154.

d. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁵

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.⁵⁶

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.⁵⁷

Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁵⁸

⁵⁴*Ibid.* hlm. 154.

⁵⁵*Ibid.* hlm. 154.

⁵⁶*Ibid.* hlm. 154.

⁵⁷*Ibid.* hlm. 155.

⁵⁸*Ibid.* hlm. 155.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.⁶⁰

Kegunaan dari beberapa kerangka teori yang penulis tulis adalah untuk menjelaskan (*Explanation*) dari data-data yang diperoleh kemudian di jelaskan menggunakan teori-teori yang penulis tulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung dilapangan yang akan diteliti.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

⁵⁹*Ibid.* hlm. 155.

⁶⁰*Ibid.* hlm. 155.

fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.⁶¹ Sifat penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan Data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini, dalam hal ini pihak instansi yang mewakili pemerintah dalam melakukan perlindungan hak pada anak jalanan yaitu Bapak Subakir, S.Sos (Staf Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Bapak Ibnu Adi Putra (Pendamping Psikolog Rumah Perlindungan Sosial), Ibu Eka Nurhayati (Pendamping dan Sekretaris Rumah Singgah Ahmad Dahlan), Bapak Lilik Andi A (Kasi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan ini. Dalam hal ini diperoleh dari Dinas Sosial, Rumah

⁶¹Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)., hlm. 19.

Perlindungan Sosial dan Rumah Singgah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang dipakai dalam penulisan ini adalah kamus hukum, yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini yaitu :

- 1) Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Rumah Perlindungan Sosial
- 3) Rumah Singgah Ahmad Dahlan
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY

Tempat sebagaimana di atas dipilih oleh penulis, karena tempat tersebut merupakan instansi yang berwenang dan juga memiliki data terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti

sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in book* dengan *law in action* atau kesesuaian *das sollen* dengan *das sein*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dipergunakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data dalam penelitian; yaitu metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi.

Pertama, Observasi, metode ini dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁶² Dalam hal ini adalah berbagai aktifitas dan kegiatan-kegiatan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak jalanan. melalui metode ini diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah-masalah atau mungkin petunjuk-petunjuk bagaimana cara pencegahannya.

Kedua, Interview atau wawancara, Metode interview dalam pengumpulan data pada penelitian ini merupakan primer atau utama.

⁶²*Ibid.* hlm. 44.

Adapun teknik yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview terpimpin dalam pelaksanaannya pewawancara membawa serentetan pertanyaan lengkap dan terperinci, serta dilaksanakan dengan suasana santai tapi serius.⁶³ Dengan kata lain pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan informan dapat menjawab dengan bebas (tidak ditentukan oleh pewawancara tentang alternative jawabannya).

Dalam teknik ini penulis mewawancarai 4 orang narasumber, yaitu: Bapak Subakir, S.Sos (Staf Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Bapak Ibnu Adi Putra (Pendamping Psikolog Rumah Perlindungan Sosial), Ibu Eka Nurhayati (Pendamping dan Sekretaris Rumah Singgah Ahmad Dahlan), Bapak Lilik Andi A (Kasi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Ketiga, Dokumentasi, metode ini dapat diartikan sebagai alat mengumpulkan data tertulis dengan melihat dokumen-dokumen, seperti jumlah anak jalanan, daftar nama-nama anak jalanan, daftar jenis kelamin anak jalanan, tabel persebaran anak jalanan menurut kabupaten/kota, dan tabel perbandingan anak jalanan tahun 2013 dan tahun 2014, yang diperoleh langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Disamping itu untuk

⁶³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)., hlm. 127-128.

memperkuat dan melengkapi data-data yang diperoleh dari interview dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, maka selanjutnya untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Analisis *Yuridis Deskriptif* Yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai cara bentuk dan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan tentang perlindungan hukum negara kesejahteraan (*welfare state*) dan kebijakan hukum terhadap perlindungan anak, diantaranya yaitu perlindungan hukum perspektif negara *welfare state* dan perlindungan hukum dalam perspektif peraturan organik di bawah UUD 1945.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Bab keempat, menguraikan tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014. Bab ini menyangkup bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka Teori Negara Hukum, Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Otonomi Daerah dapat di buktikan. Hal ini tertampakan dari upaya Pemerintah yang membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur-unsur Negara Hukum, yaitu : Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dan untuk melaksanakan Negara Kesejahteraan Pemerintah Pusat tidak mungkin bisa optimal untuk mengurus warganya maka dibentuklah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan, Daerah harus membentuk Peraturan Daerah. Untuk di Yogyakarta sendiri Pemerintah Daerah sudah banyak membentuk Peraturan Daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Dalam Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, telah diatur secara rinci

dan sangat jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Dalam menjalankan langkah-langkah Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan tersebut tidak berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam PERDA tersebut. Namun dilain pihak Pemerintah Daerah juga akan mendapatkan kendala. Untuk lebih jelasnya lihat dibawah ini:

1. Implementasi Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 Dan 2014 belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah kurang dalam mengimplementasikan Tujuan perlindungan karena masih banyak orang tua yang melakukan eksploitasi.
 - b. Pemerintah Daerah kurang dalam mengimplementasikan Upaya Pencegahan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan karena pemerintah daerah kurang dalam melakukan kampanye, edukasi, dan informasi mengenai tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga, bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan dan mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/ berisiko hidup di jalan.
 - c. Pemerintah Daerah kurang dalam mengimplementasikan Upaya Pemenuhan hak dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan karena implementasi pemenuhan hak identitas belum tercapai

dengan baik, hal disebabkan catatan sipil tidak mau menerbitkan dokumen kependudukan apabila tidak ada dasarnya sehingga mempersulit anak jalanan untuk memperoleh dokumen kependudukan dan implementasi pemenuhan hak pendidikan karena hak pendidikan menurut anak jalanan tidak terlalu penting.

- d. Pemerintah Daerah kurang dalam mengimplementasikan Upaya Reintegrasi Sosial dikarenakan beberapa kendala-kendala.
 - e. Sanksi pidana yang terlalu berat untuk di terapkan sehingga pelaksana tidak menerapkan pasal 46 dan pasal 47 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011.
2. Pemeintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah anak jalanan masih saja mengalami banyak tantangan dan kendala. Adapun kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, beberapa diantaranya yaitu: pertama anak tidak diketahui asal-usulnya, kedua tidak semua anak jalanan mau dipulangkan ke orang tuanya, ketiga tidak semua orang tua mau menerima anaknya kembali. Dari ketiga kendala tersebut mengakibatkan terhambatnya upaya reintegrasi sosial. dan keempat sanksi pidana yang terlalu berat untuk di terapkan.

B. SARAN

Menilik kembali hasil penelitian yang telah dihadapkan, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Untuk Orang Tua
 - a. Perlunya memberikan perhatian khusus pada anak, terutama dalam tatanan keluarga untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sehingga tidak menciptakan suasana konflik dan kekerasan terhadap anak yang berdampak turunnya anak ke jalan.
2. Dinas Sosial
 - a. Lebih pro aktif lagi melakukan edukasi atau informasi mengenai bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan ke pada anak.
 - b. Perlunya pendidikan baik secara formal maupun non-formal dalam membesarkan seorang anak. Oleh karena itu Dinas Sosial harus lebih pro aktif lagi melakukan edukasi atau program pembinaan bagi orang tua dalam ketrampilan pengasuhan karena dengan Pendidikan paling tidak akan menghindarkan orang tua dari tindak kekerasan maupun tindakan eksploitasi terhadap anak-anaknya.
 - c. Dinas Sosial perlu memberikan dan/atau menyediakan tempat untuk menyalurkan ketrampilan anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 04 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

B. BUKU-BUKU

Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012).

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

El-Muhtaj, Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Joko, P. Subagjo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991).

- Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Roul Wallenberg Institute, Pasal 2 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2004).*
- Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Nomor 5), (Yogyakarta: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2010).*
- Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Nomor 6), (Yogyakarta: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2011).*
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya :Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mangunsong, Nurainun, *Hukum Tata Negara 1*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).,
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Modul pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah (Modul-2).
- Naskah Akademik Raperda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- Notohamidjojo, O, *makna Negara hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967).
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Sihiddiq Tgk. Armia, Mhd, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta; Pradinya Paramita, 2003).
- Sumiarni, Chandera, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000).

UUD 1945 Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya, (Surabaya: Karya Ilmu, 2007).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: CV. Citra Utama, 2004).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

C. SKRIPSI/TESIS

Ahmad, Moh Hilman Ginanjar, “Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Fitri, Aidil, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Nurhayati Aziz, St, “Pekerja Anak Di Perkotaan,” *Tesis* Program Pasca Sarjana Program Studi Kependudukan UGM Yogyakarta, (1997).

Rohati, Ratih,” Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 06 Tahun 2011, pasal 43 ayat [3]),” *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Yakob Widodo, R. Moh, “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan, (Implementasi Hak-Hak Dasar Dalam Rangka Pengentasan Anak

Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi”, *Tesis Magister Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang* (2000).

D. WEBSITES

Abduh, M, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di Kota Medan)*, dapat diakses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24089/4/Chapter%20I.pdf> , diakses pada tanggal 12 Mei 2015, pukul 16.45 WIB.

Bambang, *200 Anak Jalanan Di Yogyakarta Belum Tertangani*, (Yogyakarta: Tribun Jogja, 10 Maret 2014), <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/200-anak-jalanan-di-yogya-belum-tertangani>. diakses pada hari Jum’at 28 November 2014, pukul 18.00 WIB.

“*Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang - undangan Lainnya*”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>, diakses pada hari jum’at, 28 November 2014, pukul 17.29 WIB.

Krisdianto, Hendra, *Anak Jalanan Perlu Solusi Bukan Sekedar Regulasi*, (Yogyakarta: Tribun Jogja, 10 Maret 2014). <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/10/anak-jalanan-perlu-solusi-bukan-sekedar-regulasi>. diakses pada hari Jum’at 28 November 2014, pukul 18.15 WIB.

Nurdin, Rizki, *Kemiskinan dan Anak Jalanan*, <https://www.scribd.com/doc/69111392/Kemiskinan-Dan-Anak-Jalanan>, diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 9.02 WIB.

“*Penjelasan Pasal 18 UUD 1945*”, <http://blog.limc4u.com/2012/12/penjelasan-pasal-18-uud-1945.html>. Diakses pada hari jum’at tanggal 28 November 2014 pukul 22.25 WIB.

Perlindungan Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses Pada Hari Minggu, 12 April 2014, Pukul 15.18 WIB.

E. Surat Kabar

Ose, “*Pemda Harus Petakan Permasalahan dan Basis-Basis Orang Jalanan*,” (Yogyakarta: Tribun Jogja, 11 Maret 2014).

LAMPIRAN FOTO



Pada saat penulis wawancara dengan Pendamping Rumah Singgah Ahmad Dahlan



Penulis, dengan Pendamping dan Anak Jalanan Rumah Singgah Ahmad Dahlan



Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial



Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial



Penulis dan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial



Pendamping dan Anak Jalanan Rumah Perlindungan Sosial

CURICULUM VITAE



Nama : Mar'atush Sholehah
Tempat dan Tanggal Lahir : Indramayu, 29 November 1993
Agama : Islam
Alamat : Blok Soga, No. 06, RT:10, RW:02, Desa Cipaati,
Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa
Barat, Kode Pos: 45255.
Kontak : 087-738-851-702
Email : maratush_sholehah@rocketmail.com
Nama Ayah : Warnata
Nama Ibu : Junerih

Riwayat Pendidikan Formal

- SD Negeri Cipaati III (1999-2005)
- SMP Negeri 1 Anjatan (2005-2008)
- SMA Negeri 1 Anjatan (2008-2011)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-Sekarang)

Riwayat Pengalaman Organisasi

- Anggota Bidang Biro dan Konsultasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2013-2014.
- Anggota ASSAFFA UIN Sunan Kalijaga 2011-2015
- Anggota Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) 2011-2015
- Sie. Advokasi dan Jaringan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) 2011-2012.